



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah, salah satu sumbernya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

b. bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai salah satu BUMD Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditata kembali sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa dalam rangka menata kembali Perusahaan Daerah Aneka Usaha agar berdayaguna dan berhasilguna, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 66 Seri D Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
6. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
7. Modal dasar adalah modal utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dari kekayaan yang dipisahkan.
8. Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar.
9. Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang didapat dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat RKAPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang disusun oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 2

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

- (1) Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah.
- (2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan daerah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yakni profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar dan tertib administrasi.
- (3) Perusahaan Daerah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang industri, perdagangan , penyediaan barang dan jasa dalam arti yang seluas-luasnya baik dalam negeri maupun luar negeri, serta usaha dan jasa lain yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan daerah.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mendirikan Anak-Anak Perusahaan/Badan Usaha, Joint Venture, Kantor-Kantor Cabang, dan Kantor-Kantor Perwakilan.
- (3) Pendirian Anak Perusahaan/Badan Usaha, Joint Venture, Kantor-Kantor Cabang, dan Kantor-Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direksi dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas dan harus mendapat persetujuan Gubernur.

BAB III

M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor Rp. 4.912.130.00 (empat milyar sembilan ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat rupiah) kepada Perusahaan Daerah.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan setoran modal yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

Organ Perusahaan Daerah terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan perusahaan, direksi dilengkapi dengan organisasi Perusahaan Daerah.
- (2) Struktur organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB V DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Gubernur berwenang untuk menetapkan dan mengangkat direksi.
- (2) Rekrutmen calon Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur dan objektif.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan seleksi dengan menggunakan lembaga independen, profesional dan kredibel.
- (4) Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan seleksi berkewajiban menyampaikan hasil seleksi Calon Direksi terbaik sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya Gubernur menetapkan 3 (tiga) orang diantaranya menjadi Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan memberikan tembusan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 9

- (1) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya **2 (dua)** orang Direktur.
- (2) Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. berpendidikan minimal Sarjana (S-1);
 - e. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik bagi kalangan swasta;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur/Wakil Gubernur atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;